

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan perkotaan dapat diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan berkelanjutan harus memenuhi syarat-syarat pada setiap kebijakan penataan ruang di wilayah kota, setiap kebijakan yang dilakukan adalah penyediaan, penataan, dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007, bahwasanya pada aturan yang dikeluarkan oleh Undang-Undang tersebut penyediaan Ruang Terbuka Hijau memiliki dua jenis ruang, yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. Berdasarkan observasi awal Ruang Terbuka Hijau di Aceh Barat belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah seperti yang telah tertulis di dalam Qanun, tidak terkecuali hanya ada pada sebahagian instansi, kampus dan tempat-tempat swasta dan negeri yang ada di wilayah Aceh Barat.

Ruang terbuka hijau harus memiliki syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu pembentukan penataan ruang, di mana Ruang Terbuka Hijau harus memiliki 30% dari luas wilayah, yang membagi Ruang Terbuka Hijau Publik dengan presentasi 20% dari luas wilayah, dan Ruang Terbuka Hijau Privat dengan presentasi 10% dari luas wilayah. Untuk menentukan penataan ruang di perkotaan yang mempunyai kriteria sebagai kota hijau dapat dilihat pada presentase ketetapan yang telah ditentukan dan jika dilihat pada ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan apabila tidak mencapai, yaitu 30% dari luas wilayahnya maka wilayah

perkotaan tidak bisa dikategorikan sebagai kota hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu tempat yang dikelola menjadi sesuatu yang memiliki daya tarik atau citra indah di suatu tempat, RTH sesuatu yang perlu ada dalam kehidupan manusia dan harus diperhatikan pula agar selalu terjaga dan tidak dirusak, namun di samping perkembangan zaman yang sangat pesat seperti yang kita rasakan pada saat ini keadaan lingkungan menjadi tersingkirkan bahkan manusia juga acuh tak acuh terhadap pentingnya memberdayakan lingkungan. Melihat banyaknya pertumbuhan penduduk maka kebutuhan keberadaan ruang juga semakin bertambah dan terutama di setiap kota yang jumlah penduduknya semakin banyak.

Pengadaan RTH publik harus searah dengan rencana tata ruang wilayah atau disingkat (RTRW). RTRW tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan RTH. Namun pada kenyataannya 30% RTH belum sepenuhnya ada di Kawasan Perkotaan Kabupaten Aceh Barat walaupun sudah diwajibkan di Undang-Undang. Banyak dari masyarakat belum paham dan mengetahui pentingnya keberadaan RTH, yang sebenarnya RTH ini penting dibangun di dalam suatu wilayah seperti kawasan cagar alam, taman kota dan lain sebagainya sebagai sesuatu yang unik dari tempat tersebut.

Keanekaragaman hayati bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia, hubungan antara keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, konservasi, perancangan, dan pengelolaan ruang hijau perkotaan memerlukan keseimbangan persepsi, kebutuhan, dan pemanfaatan manusia dengan persyaratan ekologis untuk melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman hayati yang bersih serta udara segar. Dengan adanya RTH yang bersih dan memiliki udara yang segar, juga memiliki pemandangan yang indah maka wilayah perkotaan akan lebih baik, kota

juga merupakan suatu pusat tumpuan pertumbuhan, perkembangan dan menjadi pusat di segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat untuk memajukan sebuah kota. Keberadaan RTH ini sebenarnya perlu ada dan harus diadakan keberadaanya untuk memenuhi perintah yang diamanatkan demi keindahan perkotaan supaya kota terlihat hidup dan tidak suram dipandang mata.

Provinsi Aceh memiliki luas wilayah 58.375,63 km² yang terbagi menjadi 18 Kabupaten Dan 5 Kota dengan luas lahan ruang terbuka hijau (RTH) yang dijabarkan ke dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Luas Lahan Ruang Terbuka Hijau Di Provinsi Aceh

No.	Kecamatan	Luas wilayah (Km2)	Luas RTH (Km2)	Persentase RTH %
1.	Kab. Aceh Selatan	4,173.82	0.03697	0.00
2.	Kab. Aceh Tenggara	4,242.04	2.20000	0.05
3.	Kab. Aceh Timur	6,040.60	0.08682	0.00
4.	Kab. Aceh Tengah	4,527.53	0.96171	0.02
5.	Kab. Aceh Barat	292,795.00	4.1316	17.19
6.	Kab. Aceh Besar	2,903.50	0.41954	0.01
7.	Kab. Pidie	3,184.46	0.41954	0.01
8.	Kab. Aceh Utara	329,686.00	0.05420	0.00
9.	Kab. Simeulue	1,838.09	0.12270	0.01
10.	Kab. Aceh Singkil	1,857.88	685.52650	36.90
11.	Kab. Bireuen	1,781.34	0.00002	0.00
12.	Kab. Aceh Barat Daya	1,882.05	0.71119	0.04
13.	Kab. Gayo Lues	5,365.98	79.84649	1.44
14.	Kab. Aceh Jaya	3,727.00	0.82220	0.02
15.	Kab. Nagan Raya	354,490.00	2.6140	7,80
16.	Kab. Aceh Tamiang	1,957.02	0.04000	0.00
17.	Kab. Bener Meriah	145.00	0.00200	0.00
18.	Kab. Pidie Jaya	952.11	10.00000	1.05
19.	Kota Banda Aceh	59.02	8.43187	14.29
20.	Kota Sabang	122.13	0.00471	0.00
21.	Kota Lhokseumawe	181.06	0.05108	0.03
22.	Kota Langsa	239.83	75.12820	31.33
23.	Kota Subulussalam	1,391.00	0.20000	0.01
Total		1,023,542.46	871.81134	

Sumber: BAPPEDA (2022)

Data 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dari Provinsi Aceh yang terbagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 Kota belum memenuhi presentase atau ketentuan dari ruang terbuka hijau (RTH). Salah satu yang paling menarik adalah jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat yang merupakan kabupaten paling besar di bagian Barat-Selatan Provinsi Aceh dengan kurun 3 tahun (2021-2023) terakhir mengalami kenaikan 1,3% setiap tahunnya. Pada tahun 2021 penduduk Kabupaten Aceh Barat sebesar 200.579 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 202.858 jiwa dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 205.108 jiwa.

Tabel 1. 2 Perkembangan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		2021	2022	2023
1.	Kec. Johan Pahlawan	65.289	66.216	67.148
2.	Kec. Samatiga	15.840	16.006	16.163
3.	Kec. Bubon	6.817	6.870	6.924
4.	Kec. Arongan Lambalek	11.954	12.060	12.163
5.	Kec. Woyla	13.677	13.811	13.937
6.	Kec. Woyla Barat	7.908	7.981	8.048
7.	Kec. Woyla Timur	5.233	5.277	5.320
8.	Kec. Kaway XVI	21.387	21.590	21.797
9.	Kec. Meureubo	30.315	30.700	31.081
10.	Kec. Pante Ceureumen	11.246	11.339	11.432
11.	Kec. Panton Reu	6.656	6.713	6.766
12.	Kec. Sungai Mas	4.257	4.295	4.329
Total		200.579	202.858	205.108

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat (2023)

Salah satu dampak dari meningkatnya jumlah penduduk adalah kebutuhan akan lahan terbangun juga semakin tinggi, pengelolaan tata ruang kota semakin berat, dan penurunan daya dukung lingkungan dan sosial, dan semakin sempitnya ruang terbuka hijau (RTH), yang pada akhirnya akan terjadi konservasi lahan.

Menurut Minar (2021) Kota Meulaboh yang merupakan kota terbesar di bagian barat-selatan Aceh dengan intensitas ruang terbangun yang sangat padat hanya memiliki sedikit ruang terbuka hijau publik, dilihat dari implementasi RTH, penelitian di lapangan menghasilkan data yang menyatakan bahwa implementasi RTH sudah berjalan tetapi belum terealisasi sepenuhnya dari apa yang telah diamatkan pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Hal ini telah terbukti dari data yang telah didapatkan pada DLH Kabupaten Aceh Barat pada pembangunan RTH sejauh ini yang dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Ruang Terbuka Hijau

No	Objek RTH	Luas (ha)
1	Kawasan Hutan Lindung	107.729,39 ha
2	Kawasan Bergambut	580,66 ha
3	Kawasan Sempadan Sungai	4.724,48 ha
4	Kawasan Sempadan Danau	69,28 ha
5	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	14162,51 ha
6	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	28958,01 ha
7	Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	66064,71 ha
8	Kawasan Peruntukan Perkebunan	62064,71 ha
Total		171899,88 ha
9	RTH Taman Kota	1,0393 ha
	Taman Tugu Prasamiya Suak Ujong Kalak	0,3 ha
	Taman Nurul Huda / Hijriah	0,18 ha
	Taman Kuala Krueng Cangko	0,1 ha
	Taman Pos / Taman Pantai Kasih	0,03 ha
	Taman Jembatan Besi	0,26 ha
	Taman Masjid Agung	0,054 ha
	Taman Pasi Lhok Arun / Kampung Belakang	0,0654 ha
	Taman pantai kasih	0,0499 ha
10	RTH Hutan Kota	8 ha
	Hutan Kota Wisata Suak Nie	4 ha
	Taman Kehati Langung	4 ha
11	RTH Jalur Hijau Jalan	10,833 ha
	Jalan Nasional Meulaboh Tapak Tuan	0,476 ha
	Jalan Teuku Umar	0,063 ha
	Jalan Gajah Mada	0,066 ha
	Jalan Iskandar Muda	0,015 ha

	Jalan Leung Aneuk Aye	0,0393 ha
	Jalan Singgah Mata I	0,1 ha
	Jalan Singga Mata II	0,4 ha
	Jalan Manek Roo	1 ha
	Jalan Samudra	0,2 ha
	Jalan Swadaya	0,39 ha
	Jalan Pocut Baren	0,12 ha
	Jalan Putro Ijo	1,8 ha
	Jalan Teuku Dirundeng	0,23 ha
	Jalan Blang Pulo	0,1 ha
	Jalan Sisinga Manga Raja	0,1 ha
	Jalan Sentosa	0,65 ha
	Jalan Generasi	0,5 ha
	Jalan Kayu Putih	2 ha
	Jalan Tengku Chik Ditiro	0,3 ha
	Pelabuhan Suak Indra Puri	0,23 ha
	Jalan Universitas Teuku Umar	1,7 ha
12	RTH Lapangan Olah Raga	2,1732 ha
	Lapangan Teuku Umar	1,2 ha
	Lapangan Kota Padang	0,772 ha
	Lapangan Teknis Suak Indra Puri	0,15 ha
	Lapangan Voli Kampung Belakang	0,0512 ha
13	RTH Makam	4,1316 ha
Total		171926,0571 ha
Luas Wilayah Aceh Barat		292,795 Km2

(Aceh Barat Dalam Angka, BPS 2022)

Pada tabel 1.3 di atas telah dijelaskan bahwasanya pembangunan RTH merupakan pembangunan yang bersifat luas, mulai dari Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Sempadan Danau, Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah, Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering, Kawasan Peruntukan Perkebunan, RTH Taman Kota, RTH Hutan Kota, RTH Jalur Hijau Jalan, RTH Lapangan Olah Raga, dan RTH Makam. Masing-masing telah dibangun dan mempunyai bagian sub-sub kecil dari pembangunan RTHnya yang dibangun di Wilayah Aceh Barat dengan pencapain 17% RTHnya.

Dinas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan penyediaan ruang terbuka hijau memiliki beberapa strategi yang mengacu pada visi misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat dan secara umum misi Dinas Lingkungan Hidup berkaitan semua dengan semua misi Kabupaten Aceh Barat. Visi Dinas Lingkungan Hidup “Terwujudnya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, Bersih, Hijau Dan Lestari.”

Strategi yang digunakan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan RTH di Aceh Barat masih belum memenuhi standar 30% wilayah dari yang seharusnya, jika dikaji melalui aspek implementasi penyediaan RTH khususnya di kawasan perkotaan Aceh Barat yang sudah mulai menunjukkan hasil yang positif. Akan tetapi program perencanaan RTH ini masih belum terlaksana dengan baik dalam pelaksanaannya dan belum memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dalam pembangunan RTH. Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, menyebutkan setidaknya luas ruang terbuka hijau 30% dari total luas wilayah. Kenyataannya jika dihitung dari seluruh luas RTH dari setiap objek maka Ruang Terbuka Hijau mencapai 47,334% namun apabila dihitung di objek RTH di kawasan perkotaan hanya mencapai kurang lebih 17% dari luas Kota Meulaboh.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Aceh Barat untuk mendapatkan data atau hasil penelitian sehingga pada akhir penelitian ini mendapatkan kesimpulan yang memuaskan dan bermanfaat bagi yang membaca. Adapun dinas yang akan diteliti, yaitu: dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Aceh Barat. Pada DLH di Kabupaten Aceh Barat RTH yang sudah menjadi tugas pada bidang RTH maupun

staf-staf dalam menangani masalah RTH dan RTH ini sudah ada di Aceh Barat akan tetapi belum sepenuhnya terlaksana, hanya beberapa persen dari apa yang telah tercantum pada Undang-Undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan hasil pengamatan RTH di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya terlaksana tidak terkecuali hanya ada pada sebahagian instansi, kampus dan tempat-tempat swasta dan negeri yang ada di wilayah Aceh Barat. Mengapa Dinas Lingkungan Hidup belum melaksanakan regulasi penyediaan RTH seluas 30% dari luas wilayah daerah sesuai dengan yang telah dijabarkan oleh undang-undang? Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang **“Analisis Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Aceh Barat”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat disimpulkan hasil indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya proporsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
2. Badan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat belum mampu mewujudkan capaian RTH sesuai dengan regulasi yang sudah disusun.
3. Ada kemungkinan terjadi perbedaan kepentingan dari berbagai unsur masyarakat terkait dengan RTH.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Aceh Barat yang belum terpenuhi luasnya 30% dari wilayah ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Aceh Barat terwujud ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis bagaimana Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Aceh Barat
2. Menganalisis Faktor Penghambat dalam Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Aceh Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan dan kemajuan Ilmu Administrasi Publik khususnya pengetahuan tentang Ruang Terbuka Hijau dan yang menjadi faktor permasalahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Dari hasil penelitian ini, besar harapan dapat menambah khasanah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam Ilmu Administrasi Publik

khususnya pengetahuan tentang Ruang Terbuka Hijau dan yang menjadi faktor permasalahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

b. Bagi Universitas

Dari hasil penelitian ini, harapannya dapat memberikan sumbangsih ilmu dan tambahan referensi guna penelitian lebih lanjut terkait Ruang Terbuka Hijau dan yang menjadi faktor permasalahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan setelah adanya tulisan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi dalam menyusun program-program peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau di Kabupaten Aceh Barat.

d. Bagi Pembaca

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pembaca terkait upaya pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan serta faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam penyediaan ruang terbuka hijau beserta solusinya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Jurnal	Judul Artikel Dan Author	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dan Persamaan Penelitian
1.	<i>Jurnal Komunikasi Hukum, vol. 1 (9)</i>	Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Surakarta (Salwa et.al.,2023)	Artikel ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi yang terjadi dalam pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau publik Kota Surakarta khususnya dalam menanggapi kendala dan menemukan upaya yang sesuai untuk menghadapi kendala tersebut	Metode Kualitatif	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kendala dalam pemenuhan ruang terbuka hijau publik Kota Surakarta. Salah satu yang menjadi kendala terbesar, yaitu kurangnya lahan karena luas Kota Surakarta yang sempit. Untuk menghadapi kendala tersebut	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan menggunakan konsep penelitian yang sama, yaitu ruang terbuka hijau dan metode penelitian yang sama. Akan tetapi dengan judul, teori, lokasi dan waktu yang berbeda, yaitu Analisis Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di

2.	<i>Jurnal spirit publik. Vol. 12 (2)</i>	Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara)	Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan RTRW dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Jakarta Utara dan upaya-upaya yang dilakukan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara.	Metode Kualitatif	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTRW dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara masih belum optimal dan baru teralisasi sebesar 10% karena penggunaan lahan yang tersedia untuk RTH tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya dan adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti lemahnya pengawasan, harga tanah yang mahal, peningkatan lahan terbangun dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.	Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan menggunakan konsep penelitian yang sama, yaitu ruang terbuka hijau dan metode penelitian yang sama. Akan tetapi dengan judul, teori, lokasi dan waktu yang berbeda, yaitu Analisis Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Aceh Barat.
3.	<i>Jurnal Administrasi Publik</i>	Implementasi Undang-Undang Republik	Penelitian bertujuan untuk mengetahui	Metode Kualitatif	Hasil dari penelitian pemerintah Kota Pasuruan mengeluarkan	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan

	<p>(JAP), Vol 1, No.1</p>	<p>Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Dwi & dkk, 2013)</p>	<p>bagaimana pemerintah Kota Pasuruan mengimplementasikan UU tersebut agar tercapai jumlah RTH yang ditentukan, dan pendukung, dan penghambatnya.</p>		<p>PERDA No.31 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pasuruan terdapat keputusan mengenai RTH yang harus dicapai Kota Pasuruan tahun 2011-2031. Dalam pelaksanaannya pemerintah melakukannya secara bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat karena keterbatasan dana serta kurangnya komunikasi maka perlu perencanaan berdasarkan prioritas, adanya komunikasi yang baik dan kontrol dari masyarakat.</p>	<p>penelitian yang akan saya lakukan dengan menggunakan konsep penelitian yang sama, yaitu ruang terbuka hijau dan metode penelitian yang sama. Akan tetapi dengan judul, teori, lokasi dan waktu yang berbeda, yaitu Analisis Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Aceh Barat.</p>
<p>4.</p>	<p><i>Journal of Politic and Governme nt Studies, Vol 6, No.2</i></p>	<p>Analisis Kebijakan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Melalui Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang</p>	<p>Tujuan penelitian ini untuk menelaah lebih dalam terkait regulasi pemerintah Kabupaten Tegal terkait dengan</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa belum adanya konsistensi kebijakan dan kurangnya kepatuhan terhadap zonasi Ruang Terbuka</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan menggunakan konsep penelitian</p>

5.	<i>Jurnal Kebijakan Pemerintahan</i> , vol. 3, (2)	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Salim & Astuti, 2017)	pengadaan Ruang Terbuka Hijau, yakni melalui Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.		Hijau yang tersebar di seluruh kecamatan, serta implementasi yang dianggap kurang optimal (peran aktor dan sasaran kebijakan), serta indikator yang menjadi penentu keberhasilan yang belum sepenuhnya diperhatikan.	yang sama, yaitu ruang terbuka hijau dan metode penelitian yang sama. Akan tetapi dengan judul, teori, lokasi dan waktu yang berbeda, yaitu Analisis Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Aceh Barat.
		Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai Di Kota Cirebon Provinsi Jawa Bara (Novisar, 2020)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat dan faktor yang menyebabkan belum efektifnya	Metode Kualitatif	Hasil penelitian, menunjukkan proses implementasi pengembangan ruang terbuka hijau sempadan pantai Kota Cirebon tidak terlaksana dengan baik. Faktor utama yang menyebabkan belum efektifnya implementasi kebijakan tersebut adalah interpretasi kebijakan yang tidak jelas sehingga	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan menggunakan konsep penelitian yang sama, yaitu ruang terbuka hijau dan metode penelitian yang sama. Akan tetapi dengan judul,

				pelaksanaan kebijakan tersebut.		berpengaruh pada penerapan kebijakan tersebut.	teori, lokasi dan waktu yang berbeda, yaitu Analisis Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Aceh Barat.
6.	<i>Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Vol. 525</i>	<i>Revitalization of Green Open Space to Fulfill the Needs of Urban Communities</i> (Noor & Maulana, 2020)	Melihat pentingnya ruang terbuka hijau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Melihat pembangunan taman baru atau ruang terbuka hijau, warisan tersebut akan dilanjutkan untuk generasi berikutnya, dengan desain	Metode Perpustakaan	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat atau masih dalam tahap perencanaan, diharapkan dapat menyiapkan fasilitas umum, area bermain ramah anak, <i>jogging track</i> , area edukasi (seperti yang ada di Taman Lalu Lintas Kota Banjarmasin, Taman Pintar Kota Banjarbaru), tanaman hijau untuk mendukung penghijauan kawasan perkotaan, tersedianya spot wifi untuk masyarakat biasanya juga ada maskot atau monumen, monumen atau patung khas kota	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan menggunakan konsep penelitian yang sama, yaitu ruang terbuka hijau dan metode penelitian yang sama. Akan tetapi dengan judul, teori, lokasi dan waktu yang berbeda, yaitu Analisis Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di	

7.	<i>International review for spatial planning and sustainable development, Vol.7 No.2</i>	<i>Implementation Analysis of Green City Concept in Malang – Indonesia</i> (Subadyo, Tutuko & Jati, 2019)	yang akan digunakan bertahun-tahun yang akan datang oleh masyarakat perkotaan, serta dalam menanggulangi polusi udara.	Metode <i>Gap Analysis</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari delapan indikator GC, Kota Malang berfokus pada tiga: perencanaan dan desain hijau, ruang terbuka hijau, dan komunitas hijau. Konstruksi bangunan menempati skor terendah dengan skor 0%, sedangkan skor tertinggi	Kabupaten Aceh Barat.
			(seperti Patung Bekantan Kota Banjarmasin, Tugu Bawang di RTH Eks Pasar Rantau, Tapin), atau juga pengembangan sektor pariwisata berbasis sungai di Kota Banjarmasin seperti Pasar Terapung Lok Baintan dan Pasar Terapung Modern Siring Tendean. Walaupun masih banyak kota di Indonesia yang belum mencapai batas minimal kebutuhan Kawasan Hijau			Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan menggunakan konsep penelitian yang sama, yaitu ruang terbuka hijau dan metode penelitian yang

8.	<p><i>Earth and Environmental Science. Vol. 99 (1)</i></p>	<p><i>The Role of Stakeholders Related to the Management of Ecological Function of Urban Green Open Space. Case Study: City of Depok, Indonesia</i> (Malik, 2017)</p>	<p>Artikel ini mengkajian pendekatan pengelolaan ruang kota terkait fungsi ekologis akan menjelaskan sejauh mana peran pemangku kepentingan di kawasan perkotaan yang akan semakin memperkuat pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau,</p>	<p>Metode Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan ada enam permasalahan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Depok. Pemanfaatan tahapan dalam pengelolaan aset akan memberikan ruang partisipasi pemangku kepentingan yang ada dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Depok.</p>	<p>adalah indikator ruang terbuka hijau dengan skor 50%.</p>	<p>sama. Akan tetapi dengan judul, teori, lokasi dan waktu yang berbeda, yaitu Analisis Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Aceh Barat.</p>
<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan menggunakan konsep penelitian yang sama, yaitu ruang terbuka hijau dan metode penelitian yang sama. Akan tetapi dengan judul, teori, lokasi dan waktu yang berbeda, yaitu Analisis Kebijakan</p>							

9.	<i>Journal Sustainability</i>	<i>The Impact Of Green Open Space On Community Attachment—A Case Study Of Three Communities In Beijing</i> (Ding, Zhu & Cheng, 2017)	khususnya di Kota Depok.	Artikel ini bertujuan mengkaji sebaran ruang terbuka hijau di masyarakat berpengaruh signifikan terhadap keterikatan masyarakat dan baik dampak maupun jalurnya juga diselidiki.	Metode Survei Kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau pada suatu komunitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterikatan komunitas, dengan tata letak ruang terbuka hijau yang terpusat memiliki pengaruh yang lebih besar daripada ruang terbuka hijau yang tersebar. Apalagi, semakin kompleks bentuk ruang terbuka hijau, dampaknya akan semakin besar.	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan menggunakan konsep penelitian yang sama, yaitu ruang terbuka hijau dan metode penelitian yang sama. Akan tetapi dengan judul, teori, lokasi dan waktu yang berbeda, yaitu Analisis Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Aceh Barat.
10.	<i>Science and Policy</i>		Artikel ini bertujuan dapat menjadi	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Bahwa	Penelitian ini memiliki	

	<p><i>Technology Publications. Vol. 4 (40-41)</i></p>	<p><i>Implementation of Green Open Space in Pekanbaru City</i> (Adidi, Imam & Mustika, 2019)</p>	<p>masukannya bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Menanggapi hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, konten terkait isu lingkungan semakin ditekankan. Salah satunya terkait dengan Tata Ruang Kota yang wajib memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.</p>		<p>implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru memang dapat dikatakan telah dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya beberapa Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru beberapa tahun belakangan ini, namun belum terlaksana secara maksimal dari harapan yang diinginkan. Luas Ruang Terbuka Publik yang harus dipenuhi adalah 126.452 Km² (20%) = 12.645,2 ha, total Ruang Terbuka Publik yang dikelola DPRR Tahun 2017 = 80.582 ha sehingga RTH yang terpenuhi = 0,637% dari 0%</p>	<p>kesamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan menggunakan konsep penelitian yang sama, yaitu ruang terbuka hijau dan metode penelitian yang sama. Akan tetapi dengan judul, teori, lokasi dan waktu yang berbeda, yaitu Analisis Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Aceh Barat.</p>
--	---	--	--	--	--	--

Berdasarkan dari 10 penelitian terdahulu ada yang RTHnya dapat dikatakan berhasil sebagian implementasinya dan dilihat beberapa faktor di antaranya perencanaan strategis, memperjelas mandat organisasi, misi dan nilai-nilai organisasi, menilai lingkungan eksternal (politik, ekonomi, sosial dan teknologi), menilai lingkungan internal melalui sumber daya, strategi sekarang dan kinerja. Banyak juga daerah yang RTHnya belum mencapai 30% karena beberapa faktor di antaranya kurangnya lahan, penggunaan lahan yang tersedia tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya, keterbatasan anggaran serta kurangnya komunikasi yang baik, kurangnya kontrol masyarakat, implementasi yang kurang optimal (peran aktor dan sasaran kebijakan), dan interpretasi kebijakan yang tidak jelas sehingga berpengaruh pada penerapan kebijakan. Posisi peneliti yang kaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus penelitiannya, yaitu penyediaan Ruang Terbuka Hijau, dan juga terdapat perbedaan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti dan waktu penelitian yang dilaksanakan peneliti.

1.5.1 Administrasi Publik

Menurut Siagian (2001: 2) administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi di atas, yaitu administrasi sebagai seni, administrasi mempunyai unsur tertentu, dan administrasi sebagai proses, sedangkan menurut Chander dan Plano (dalam Keban 2004: 3) mengemukakan bahwa:

“Administrasi Publik adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam publik.”

Sementara itu, Henry (dalam Harbani 2008: 8), mengemukakan bahwa:

“Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.”

Pada ilmu administrasi seringkali disinggung tentang administrasi negara atau administrasi publik. Administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris *public administration* yang sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan (Indradi, 2010: 63). Menurut Herbert A. Simon (dalam Indradi, 2010: 107) mendefinisikan administrasi publik, yaitu kegiatan dari sekelompok manusia dalam mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi Negara secara singkat dan sederhana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara (Siagian, 2001: 7)

Goerge J. Gorgon (dalam Indradi 2010: 72) administrasi publik merupakan seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan peradilan. Menurut Nicholas Henry (dalam Indradi (2010: 116) mengemukakan sebagai berikut:

“Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek

manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.”

Alasan penelitian ini menggunakan teori administrasi publik adalah karena penelitian ini berada pada ruang lingkup publik dalam menjalankan suatu kegiatan sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Penelitian ini menjadi salah satu lokus dan fokus dari ilmu administrasi publik karena penelitian ini dilakukan kepada pelaku administrasi publik itu sendiri, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat yang merupakan salah satu pelaku dari fenomena ilmu administrasi publik sebagai organisasi publik yang bersifat birokrasi publik. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup adalah instansi yang salah satu tugasnya menangani ruang terbuka hijau pemerintah daerah.

1.5.2 Kebijakan Publik

Menurut Thomas R.Dye (1981) (dalam Pasolong, 2017: 47) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “segala sesuatu yang menjadi pilihan baik dilakukan ataupun tidak dilakukan.” Dye mengatakan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan, pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Menurut Lembaga Administrasi Negara-LAN (dalam Kartawidjaja, 2017: 32) kebijakan pemerintah adalah “bila dikaji secara umum maka kebijakan pada dasarnya merupakan kebijakan atau ketentuan yang telah disepakati yang harus dijadikan pegangan atau sebagai panduan bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah agar kelancaran akan dimiliki dalam mencapai tujuan tertentu. William N. Dunn (1994) (dalam Pasolong, 2017: 47)

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah salah satu susunan alternatif-alternatif yang saling keterkaitan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalisasi, perkotaan dan lain-lain.

Dari berbagai teori di atas yang mengartikan penjelasan mengenai kebijakan publik maka dapat kita terjemahkan kebijakan itu adalah suatu perintah yang dilakukan ataupun tidak dilakukan aturan yang dikeluarkan lembaga pemerintah yang sifatnya mengikat semua pihak dan berkaitan dengan penelitian ini analisis kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Aceh Barat.

1.5.3 Analisis Kebijakan

Menurut Dunn (2013) Analisis kebijakan dipahami sebagai sebuah aktifitas intelektual dan praktis yang bertujuan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses analisis kebijakan. Menurut Dunn, analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternatif-alternatif perbaikannya. Kegiatan penganalisisan kebijakan dapat bersifat formal dan hati-hati yang melibatkan

penelitian mendalam terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang telah dilaksanakan.

Menurut Weimer and Vining (dalam Kismartini, 2004) *The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision.* Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Menurut Duncan MacRae (dalam Rokim, 2019), analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik. Lebih lanjut bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk pemecahan masalah kebijakan.

Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin ilmu dengan tujuan memberikan informasi yang bersifat deskriptif, evaluatif, dan/ atau preskriptif.

Menurut Dunn, analisis kebijakan harus dapat menjawab tiga macam pertanyaan yaitu:

1. Nilai, yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu masalah sudah teratasi.
2. Fakta, yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai.
3. Tindakan, yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

Untuk menjawab analisis kebijakan dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari ketiga pendekatan analisis empiris, evaluatif dan normatif. Pendekatan tersebut dipaparkan dalam tabel 1.6 sebagai berikut.

Tabel 1. 5 Analisis Pendekatan

Pendekatan	Pertanyaan Utama	Tipe Informasi
Empiris	Adakah dan akan ada (fakta)	Deskriptif dan Prediktif
Normatif	Apa manfaatnya (nilai)	Evaluatif
Evaluatif	Apakah yang harus diperbuat (aksi)	Preskriptif

Tabel 1.5 di atas dapat menjelaskan bahwa pendekatan empirik atau empiris akan berbicara mengenai realitas-relaitas kebijakan yang terjadi atau menerangkan dan menunjukkan fakta-fakta yang terjadi baik pada tahap implementasi dan atau evaluasi kebijakan. Realita ini berupa fakta yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif atau presdiktif.

1.5.4 Ruang Terbuka Publik

Menurut Dedi (2019) ruang terbuka publik merupakan elemen kota yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan suatu kota. Aksesibilitas yang tinggi menjadikan ruang ini menjadi tempat bertemunya bermacam aktivitas dari berbagai pengguna. Ruang terbuka publik juga ruang yang bisa diakses oleh siapa saja: anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan, orang kaya, kaum dhuafa, dan lain-lain. Mereka dengan bebas melakukan berbagai aktivitas, antaranya: olahraga, rekreasi, janji bertemu, transit, edukasi, hingga sebagai tempat berjualan bagi pedagang informal. Aktivitas ini sendiri erat kaitannya dengan perilaku para pengguna.

Menurut Lidya (2017) Ruang Terbuka (*open space*) merupakan ruang yang digunakan oleh publik atau semua orang melakukan berbagai macam kegiatan di dalamnya, ruangan tersebut berada di luar bangunan. Sama halnya dengan pendapat Carr (dalam Samosir 2016) ruang terbuka merupakan ruang milik bersama, sebuah tempat publik yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan fungsional dan sebagai ikatan kebersamaan, dapat berupa aktivitas sehari-hari atau aktivitas perayaan berkala baik oleh individu maupun kelompok.

Pengelompokan ruang terbuka hijau berdasarkan macam, bentuk dan fungsi terdapat 3 bagian, yaitu: bagian mata pencarian yang terkait dengan kehidupan ekonomi terdiri atas hutan, kolam, sawah, pasar, kebun, pelabuhan, dan sebagainya; bagian kebudayaan terdiri atas kolam renang umum, taman, lapangan olahraga dan sebagainya; dan bagian kehidupan sosial terdiri atas lapangan militer, kawasan permukiman, kawasan rumah sakit, dan sebagainya (Lydia, 2017).

Ruang terbuka hijau pada dasarnya mempunyai 2 fungsi dasar, yaitu fungsi sosial dan ekologis. Fungsi sosial menggambarkan bahwa ruang terbuka dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat bermain, menunggu, beraktifitas, rekreasi

menghirup udara segar, penghubung dan pembatas antar bangunan, tempat olahraga dan kegiatan lainnya seperti penelitian dan pendidikan. Fungsi ekologis terkait dengan pengendalian udara yang akan mempengaruhi iklim mikro, penyerapan air hujan, pengendalian banjir, memelihara dan memperhatikan ekosistem.

1.5.5 Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah kawasan yang berbentuk memanjang/ jalur/ dan mengelompok, digunakan oleh semua orang atau bersifat terbuka, area tumbuhannya taman-tanaman, baik tanaman yang disengaja ditanam atau tanaman yang tumbuh alami, pengertian berdasarkan undang-undang no.26 tahun 2007. Ruang terbuka hijau (RTH) menurut Dewanto (2013) merupakan tanah lapang yang ditumbuhi berbagai macam jenis tanaman strata, mulai dari belukar, tanaman bawah, perdu dan pohon. Penyediaan ruang terbuka hijau publik yang terdapat dalam ayat (5) di rencana pengembangan, dimaksudkan dengan melakukan penyediaan taman bermain, penyediaan area yang dapat menanam tanaman, menyediakan tanaman pelindung dan menyediakan area parkir. Berdasarkan ayat (2) ruang terbuka hijau kota dapat berupa, meliputi:

- a. kawasan hijau jalur jalan, yaitu pada jalan arteri, kolektor dan lingkungan;
- b. kawasan hijau taman persimpangan jalan, monumen dan gerbang kota;
- c. taman kota;
- d. area hijau pemakaman umum;
- e. hutan kotan kota dan kebun bibit; dan
- f. kawasan hijau pengaman jalur KA, SUTT, sungai, mata air *dena buffer zone*.

Ruang terbuka hijau memiliki sifat alami yang tidak bisa digantikan oleh unsur ruang kota lainnya sehingga keberadaannya penting dari fungsi, persebaran, manfaat, dan pengelompokan di wilayah perkotaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 fungsi RTHKP antara lain:

- a. pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- b. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- c. pengendalian tata air;
- d. tempat berlindung plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; dan
- e. sarana estetika kota.

Ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008, digolongkan menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi utama (intrinsik) ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik) sosial dan budaya, ekonomi serta estetika.

- a. Fungsi ekologis: berperan sebagai bagian dari paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan penyerapan air hujan secara alami, taman kota sebagai sarana habitat satwa, serta tumbuhan yang rindang mampu menjadi sebagai peneduh, penahan angin, mengurangi polusi udara, air, dan tanah.
- b. Fungsi sosial dan budaya: sebagai wadah masyarakat dalam berinteraksi, wahana rekreasi, media pendidikan, komunikasi masyarakat, sebagai tanda budaya lokal dan sebagai wadah penelitian, serta tempat dilakukan pelatihan mengenai alam dan juga sebagai perwujudan kota yang berbudaya.
- c. Fungsi ekonomi: dimanfaatkan untuk mengolah lahan kosong yang diubah dengan ditanami produk atau tanaman yang dapat dijual berupa bunga, buah, sayur dan lainnya. Berupa usaha perkebunan, pertanian, dan

perhutanan, serta dapat mendatangkan wisatawan dengan mengembangkan sarana tanam.

- d. Fungsi estetika: sebagai sarana dalam memperindah lingkungan kota, meningkatkan kenyamanan, meningkatkan kreativitas dan produktivitas warga kota dan mewujudkan suasana serasi dan seimbang.

Menurut Qanun Nomor 1 tahun 2013 Kabupaten Aceh Barat menjelaskan tentang ruang terbuka hijau pada BAB 1 pasal 1 butir ke 37 dengan penjelasan yang sama yang ada di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. RTH yang terdapat pada pasal 1 butir 31 adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2007 fungsi RTHKP antara lain:

- a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- b. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- c. Pengendali tata air;
- d. Tempat berlindung plasma nuftah dan keanekaragaman hayati; dan sarana estetika kota.

Manfaat Ruang Terbuka Hijau menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 1 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, adalah sebagai berikut:

1. Sarana untuk menerminkan identitas daerah
2. Sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan.
3. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosi
4. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan.

5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah.
6. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula.
7. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat.
8. Memperbaiki iklim mikro; dan
9. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan

Manfaat yang dapat diperoleh dari ruang terbuka hijau kota antara lain memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan; memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota dan memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah. Menurut Gunadi (1995) (dalam Khambali, 2017: 58) Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian ruang terbuka (*open space*), luasnya cakupan ruang terbuka ini maka yang akan dibahas adalah ruang terbuka di kawasan perkotaan.

1.5.6. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2007 pada bab 1 pasal 1 ayat menyebutkan bahwasanya RTHKP merupakan ruang terbuka di Kawasan perkotaan yang tanami oleh tumbuhan-tumbuhan untuk mendukung ekologi, social, budaya, ekonomi dan estetika. Kawasan perkotaan adalah Kawasan yang menjadi tumpuan dalam segala kegiatan. Menjadi tempat permukiman perkotaan, distribusi jasa pelayanan pemerintahan, kegiatan social dan lainnya, yang kemudian juga diatur dalam Peraturan Menteri No 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

Ruang Terbuka Hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat; proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat; apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- b. Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
- c. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan luas 10% dari jumlah wilayah.


- d. Ruang Terbuka Hijau Publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum dengan luas 20% dari jumlah wilayah.

Kebijakan umum untuk menyediakan ruang terbuka hijau di Indonesia telah berkembang dari waktu ke waktu. Setidaknya terdapat tiga strategi kebijakan yang berimplikasi pada strategi teknis yang ditempuh untuk menyediakan ruang terbuka hijau pada wilayah perencanaan. Ketiga strategi tersebut, adalah:

- (a) mengalokasikan fungsi kawasan lindung dan melakukan perlindungan kawasan tersebut;
- (b) memanfaatkan jalur pada jaringan jalan dan utilitas sebagai sarana penyediaan jalur hijau;
- (c) melakukan pengaturan kepadatan bangunan.

1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir diartikan Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:93) sebagai suatu model konseptual yang mana teori di dalamnya saling berkaitan dengan pengidentifikasian faktor-faktor dari masalah yang dianggap penting. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu :



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.

Sumber: Diolah Penulis (2023).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan (Sugiyono, 2017). Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macam, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka, sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan.

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (Sugiyono, 2017). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2009) yang menyatakan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sedangkan menurut Nawawi (1991) metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek maupun obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Pengertian dari penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam usaha uraian sistematis, faktual, akurat dan jelas, serta dapat terkait dengan hubungan yang timbul antara gejala satu dengan gejala lainnya di masyarakat. Uraian gambaran yang dihasilkan dari data deskriptif sebagaimana yang diidentifikasi di atas, didukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti dokumen atau laporan-laporan yang terkait baik kalimat atau kata maupun angka-angka yang dapat diformulasikan dalam bentuk angka-angka.

Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena obyek dalam penelitian ini berupa suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh beberapa orang, yaitu mengenai Penyediaan Ruang Terbukan Hijau yang dilakukan di Kabupaten Aceh Barat dalam menunjukkan hasil yang maksimal. Dengan memahami kasus ini secara mendalam maka peneliti akan meneliti lebih dalam tentang RTH di Kabuapten Aceh Barat. Pemahaman kasus ini akan memberikan masukan yang berguna bagi kelompok dan organisasi lain dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

1.8.1. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis bagaimana Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat dari indikator Analisis Kebijakan oleh Dunn (2013), yaitu nilai, fakta dan tindakan.

1.8.2. Fenomena Penelitian

Fenomena ini membahas tentang Analisis Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Aceh Barat akan diteliti menggunakan teori Analisis kebijakan Dunn (2013), menggunakan 3 indikator, yaitu:

1. Nilai, yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu masalah sudah teratasi. Apakah masalah ruang terbuka hijau sudah sesuai regulasi
2. Fakta, yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Aceh Barat belum memenuhi ketentuan regulasi.
3. Tindakan, yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Keberadaan RTH untuk memenuhi perintah yang diamanatkan demi keindahan perkotaan supaya kota terlihat hidup.

1.8.3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data menurut (Sugiyono, 2017:13) sumber data dibagi menjadi 2:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat langsung melalui observasi/pengamatan dalam pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara, dan diperoleh peneliti secara langsung dari khalayak baik melalui wawancara, observasi dan alat-alat lainnya. Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan dengan pihak yang bersangkutan meliputi Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Aceh Barat, Gerakan Peduli Lingkungan Kabupaten Aceh Barat dan masyarakat

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder merupakan data olahan yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan. Data Sekunder diperoleh dari sumber kedua atau secara tidak langsung berbentuk hasil karya seperti buku-buku, laporan penelitian terdahulu, undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal-jurnal, media internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, buku pedoman, kebijakan dan artikel lainnya yang berkaitan dengan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Aceh Barat.

1.8.4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini memakai metode *sampling purposive*. *sampling purposive* adalah menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan yang ditentukan (Sugiyono, 2017 : 58) dengan kata lain informan tersebut memahami dan menguasai permasalahan yang menjadi topik penelitian dan bersedia memberikan informasi serta data-data yang valid terkait dengan kebutuhan penelitian, adapun informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1. 6 Penentuan Informan

No.	Informan	Jumlah	Kode
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	1 orang	Informan 1
2.	Staff Bidang RTH Dinas Lingkungan Hidup	3 orang	Informan 2,3,4
3.	Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1 orang	Informan 5
Total		5 orang	

1.8.5. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Istilah *human interest* dalam penelitian kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih partisipan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas penemuannya. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Untuk memperjelas fokus penelitian maka instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif harus mampu melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan instrumen penelitian menggunakan instrumen pendukung lain, yaitu melalui :

1. Penelitian sendiri, peneliti berperan secara langsung dalam proses penelitian mulai dari mendekati dengan topik, mengumpulkan data, menganalisis hingga menginterpretasikannya tanpa diwakili oleh pihak lain sehingga dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti mampu mengemukakan data yang akurat dan terpercaya. Melalui penelitian sendiri, data yang akan dikumpulkan berupa gambaran umum lokasi penelitian, serta berbagai informasi terkait objek penelitian yang digali melalui kegiatan observasi maupun kegiatan wawancara.
2. Pedoman wawancara diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga peneliti dapat menjawab setiap rumusan masalah yang akan disimpulkan. Dalam kegiatan wawancara,

informasi yang akan dikumpulkan berupa kerangka keterangan dari informan/subjek penelitian.

3. Telephone genggam (HP), penggunaan alat ini dalam penelitian adalah sebagai penunjang dalam kelancaran penelitian, yakni sebagai alat perekam baik berupa suara atau gambar. Data yang dikumpulkan dalam bentuk suara berupa hasil wawancara dengan narasumber. Adapun data yang dikumpulkan dalam bentuk gambar, yaitu berupa dokumentasi pada saat observasi di lapangan.
4. Laptop, penggunaan alat ini adalah untuk mengelola serta menyimpan semua hasil wawancara dan analisis literatur-literatur terkait yang digunakan untuk mengembangkan hasil penelitian. Data yang akan dikumpulkan berupa: *Soft file* Profil Kabupaten Aceh Barat, data Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Aceh Barat, data kelembagaan pariwisata, serta data-data relevan yang dibutuhkan.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2017: 226) observasi adalah ilmu pengetahuan yang alamiah. Para ilmuwan melaksanakan aktifitas dalam pekerjaan mereka hanya bisa dilakukan dengan data, yaitu bukti yang nyata yang didapatkan dari hasil observasi. Dalam observasi ini pengamatan yang langsung dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui secara langsung situasi dan kondisi di lapangan sehingga peneliti bisa mendapatkan gambaran dari permasalahan yang sedang diteliti, yakni untuk menemukan dan

mengetahui gambaran tentang bagaimana problematika penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat .

2. Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2017:231) wawancara merupakan pengumpulan data yang didapatkan dari orang lain artinya melakukan pertemuan satu, dua orang bahkan lebih untuk mendapatkan informasi dengan berbagai pertanyaan dari peneliti untuk kemudian dijawab oleh informan dalam penelitian agar dapat diinterpretasikan ke dalam penelitian sebagai gagasan yang baru. Wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana masalah penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur dan berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada alternatif jawaban) melalui tatap muka langsung sehingga diharapkan mampu menggali informasi sebanyak-banyaknya.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2017: 240) dokumentasi adalah catatan peristiwa maupun catatan harian yang sudah berlalu baik berbentuk, laporan, tulisan gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumentasi yang dilakukan peneliti diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang relevan dengan topik penelitian seperti undang-undang tentang ruang terbuka hijau (RTH). Serta data-data seperti visi dan misi, data pegawai dan struktur organisasi kantor Dinas Lingkungan Hidup.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan sebelum terjun ke lapangan, saat berada di lapangan, sampai penelitian selesai. Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2017: 245) mengatakan bahwa analisis data dimulai pada saat menggabungkan dan mendeskripsikan masalah sebelum masuk lapangan, sedang di lapangan, maupun saat menyelesaikan penelitian. Dalam hal ini analisis data yang digunakan dari model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 246), yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan merangkum serta memiliki kata yang benar benar rinci yang dikaji secara teliti yang didapat ataupun dicatat pada saat melakukan penelitian di lapangan karena ketika di lapangan akan mendapatkan data yang banyak maka perlu dianalisis melalui reduksi data supaya lebih mudah untuk dipahami. Menurut Sugiyono, (2017: 247) reduksi data ini bertujuan untuk menggerakkan kata supaya lebih teratur. Reduksi data didapatkan dari hasil observasi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang kemudian disatukan untuk membentuk data yang jelas.

2. Penyajian Data

Setelah melalui tahapan reduksi data, kemudian langkah selanjutnya akan dilakukan penyajian data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya sehingga data akan tersusun dan mudah dimengerti (Sugiyono, 2017: 249). Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 249) menjelaskan bahwa yang selalu

digunakan dalam penyajian data pada penelitian kualitatif, yaitu dengan sifat naratif/narasi.

3. Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 252) adalah verifikasi atau membuat kesimpulan. yang artinya kesimpulan pertama masih bersifat sementara dan berubah apabila mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Pada pengumpulan data berikutnya dan data yang disajikan bisa diuji benar atau tidaknya data yang dihasilkan.

1.8.8. Uji Keabsahan Data

Menurut (Sugiyono, 2017: 270) uji kredibilitas data atau sebagai penguat supaya data bisa dipercaya sebagai data yang asli dari hasil penelitian yang dilakukan dibagi beberapa macam. Menurut William Wiersma (1986) (dalam Sugiyono, 2017: 273) Adanya Triangulasi Dalam Uji Kredibilitas Data Ini Memiliki Definisi Sebagai melihat data dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda. Dengan begitu ada triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber adalah melihat data yang sudah ada dengan berbagai sumber, kemudian dideskripsikan satu persatu sehingga akan mendapatkan kesimpulan.
2. Triangulasi teknik adalah uji kredibilitas data dengan melihat sumber yang sama tapi dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu adalah melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dilakukan berulang-ulang. Sebab jika penelitian dilakukan di pagi hari bisa jadi hasil yang didapatkan saat wawancara maupun

observasi akan *valid*, untuk itu uji kredibilitas data ini dilakukan kembali dengan waktu dan situasi yang berbeda. Apabila didapati hasil yang tidak sesuai dengan wawancara atau observasi pertama maka boleh dimunculkan kesimpulan karena sudah dilakukan penelitian berulang-ulang untuk data yang pasti.